

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI BALI

Oleh
Ni Komang Desi Miari
I Wayan Wiryawan
I Ketut Westra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul dari penelitian hukum ini adalah Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Bali. Permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk – bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing? Dalam uraian selanjutnya akan dibahas pula apakah kendala – kendala yang dihadapi didalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau bentuk dari penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali. Dan untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi didalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali. Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder dan data primer. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan cara Litigasi dan non Litigasi. Dan kendala dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui Litigasi, ada kecenderungan pihak pengadilan lebih memihak kepada pihak nasional dan disamping itu juga proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang terlalu lama sehingga tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Bila penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui Non Litigasi, kendala yang paling mendasar ialah mengenai pelaksanaan keputusan dari forum arbitrase asing tersebut dimana putusan arbitrase tersebut bersifat preventif dan tidak mengikat.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Bentuk, Kendala

ABSTRACT

The title of this legal research is the Settlement of Foreign Investment in Bali. The problem of how form - the form of foreign investment dispute resolution. In the subsequent description will also be discussed whether the constraints faced in the settlement of foreign investment disputes. The purpose of this study was to determine the procedures or forms of dispute resolution foreign investment in Bali. And to know and understand what are the constraints faced in the settlement of foreign investment disputes in Bali. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collection techniques used are collecting secondary data and primary data. The type of approach used is the collection of field data obtained from interviews and literature study. The conclusion of this research is a form of dispute resolution foreign investment in Bali can be divided into 2 (two), namely by way of litigation and non-litigation. And constraints

in the settlement of foreign investment disputes through litigation, the court there was a trend favoring the national party, and in addition it is also the process of dispute resolution through the courts deemed too long so it is not efficient in terms of both time and cost. When the settlement of foreign investment disputes through non-litigation, is the most fundamental constraints on the implementation of the decision of the arbitration forum in which foreign arbitration award is preventive and not binding.

Keywords: Resolution, Dispute, Forms, Constraints

I. PENDAHULUAN

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dulu. Namun tentu kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.¹ Keterbatasan dalam bidang permodalan dan penguasaan teknologi merupakan kendala yang umumnya dihadapi oleh hampir setiap negara berkembang dalam rangka pembangunan ekonomi nasionalnya yang bersifat multi kompleks. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga menghadapi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahan masalah itu adalah dengan mendatangkan dana bantuan luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun penanaman modal asing.²

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendalami bentuk - bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali dan memahami serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi didalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan

¹David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1.

²Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1.

dengan wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dari lapangan dipergunakan studi kepustakaan. Dan pada akhir hasil tersebut disajikan dalam bentuk skripsi secara analisis deskriptif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Bali

Secara umum, cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing dapat ditempuh melalui 2 bentuk. Adanya sengketa memerlukan penyelesaian, idealnya mencoba menegosiasikan kembali apa yang menjadi pokok sengketa, apabila tidak ada titik temu maka dikembalikan ke isi kontrak apakah ada klausul penyelesaian sengketa bila mengalami jalan buntu. Jika diperhatikan isi kontrak, maka dalam kontrak bisnis tersebut telah dicantumkan sejumlah klausul.³ Adapun bentuk penyelesaian sengketa tersebut yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Menurut Putu Astuti Hutagalung, Pengacara yang beracara sejak tahun 2010 hingga sekarang banyak memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing, baik sengketa mengenai ketenagakerjaan, perijinan, jual beli dan lain – lain. Para penanam modal asing yang bersengketa di Indonesia pada umumnya, di Bali pada khususnya, beliau menambahkan bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal asing lebih banyak memilih jalur Litigasi atau Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar sesuai kesepakatan domisili hukum yang disepakati oleh para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Litigasi

³Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 185.

Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dengan cara Non Litigasi melalui arbitrase tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal itu dapat dimengerti, mengingat cara penyelesaian melalui arbitrase dipandang relatif praktis, cepat, dan murah serta tertutup. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Wawancara tanggal 25 Juli 2012).

2.2.2. Kendala – kendala Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing

Pada dasarnya setiap sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui peradilan nasional suatu negara maupun melalui lembaga arbitrase. Bapak Parulian Saragih dan Bapak Beslin Sihombing, Hakim – hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan bahwa perlu diperhatikan yakni adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing baik yang melalui peradilan nasional ataupun melalui arbitrase. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi
 - a. pengadilan dianggap lebih memihak kepada pihak nasional;
 - b. pengadilan nasional suatu negara telah dianggap tidak efektif bagi kalangan penanam modal asing;
 - c. tertunda-tundanya keputusan yang hendak dikeluarkan dan masalah biaya; dan
 - d. hakim yang mengadili tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara saja pada waktu yang bersamaan.
 2. Penyelesaian Sengketa melalui jalur Non Litigasi
 - a. berubahnya forum arbitrase menjadi forum yang sangat mahal.
 - b. forum arbitrase digunakan untuk menghindari kewajiban, misalnya dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang unsur-unsur perjanjian seperti unsur penentuan adanya sengketa.
 - c. forum arbitrase digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum
- (Wawancara tanggal 5 Juni 2013).

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah suatu pola penyesuaian sengketa yang terjadi antara pihak yang sengketa dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh Pengadilan yang putusannya mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni dengan Arbitrase. Dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Bali, dapat terlihat dengan jelas pada prakteknya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada kecenderungan pihak pengadilan lebih memihak kepada pihak nasional dan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang terlalu lama sehingga tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, kendala yang paling mendasar ialah mengenai pelaksanaan keputusan dari forum arbitrase asing tersebut dimana putusan arbitrase tersebut bersifat preventif dan tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ilmar, Aminuddin, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2001, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.